



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nuraini binti Arsyad, tempat tanggal lahir Rupe, 16 Februari 1968 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Bhinneka Bakti Tanjung Batu Harapan, Gang Anggur, RT 005, RW 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Sirnawan, S. Kep. Ns bin Sidik, tempat tanggal lahir Pontianak, 3 Januari 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Bhinneka Bakti Tanjung Batu Harapan, Gang Anggur, RT 005, RW 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Meila Silvia binti Sidik, tempat tanggal lahir Singkawang, 24 Mei 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Homorer Perpustakaan, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Bhinneka Bakti Tanjung Batu Harapan, Gang Anggur, RT 005, RW 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 Pen. No. 80/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 15 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I, bernama **Sidik bin Jamrud** pada tanggal 3 Oktober 2021, di Rumah Sakit Abdul Aziz karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya **Sidik bin Jamrud** hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama **Nuraini binti Arsyad** yaitu Pemohon I.
3. Bahwa dari perkawinan almarhum **Sidik bin Jamrud** dengan Pemohon I (**Nuraini binti Arsyad**) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **Sirnawan, S. Kep. Ns bin Sidik**, lahir di Pontianak, pada tanggal 3 Januari 1993,
 - 3.2. **Meila Silvia binti Sidik**, lahir di Singkawang, pada tanggal 24 Mei 1997.
4. Bahwa Ayah Kandung almarhum yang bernama **Jamrud bin Sa'ban** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1995 dan Ibu Kandung almarhum yang bernama **Siti Halimah binti Yakub** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2018, karena sakit.
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Sidik bin Jamrud** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya.
6. Bahwa almarhum **Sidik bin Jamrud** tidak meninggalkan wasiat dan/atau hutang yang belum dilunasi.
7. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam, tidak ada halangan dalam hal kewarisan.
8. Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi perpindahan rekening Haji dan berbagai macam kepentingan hukum.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang c.q. Majelis

Halaman 2 dari 12. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Sidik bin Jamrud**.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nuraini**, Nomor 6172025602680001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 05 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/XIX/VI/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terentang, Kabupaten Pontianak, tanggal 19 Juni 1991. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Nuraini**, Nomor 6172051810210007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 19 Oktober 2021. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sidik**, Nomor 6172-KM-18102021-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 21 Oktober 2021. Alat bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 12. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sirnawan, S.Kep. Ns**, Nomor 6172020301930001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 17 Juni 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **Sirnawan, S.Kep. Ns**, Nomor 6172051606220007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 21 Juli 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Meila Silvia**, Nomor 6172026405970002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 19 Oktober 2021. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.7).
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sirnawan**, Nomor 114/1993, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 22 Desember 2020. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8).
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Meila Silvia**, Nomor 263/DKCS/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, tanggal 28 Mei 1997. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9).
 10. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 04 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan



dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.10).

11. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 08 Agustus 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.11).

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **Hasanuddin bin Arsyad**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di Jalan Bhinneka Bakti Tanjung Batu Harapan, Nomor 3, RT 005, RW 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di wilayah tempat tinggal para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum **Sidik bin Jamrud**.
- Bahwa **Sidik bin Jamrud** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Oktober 2021, dikarenakan sakit dan saksi juga ikut mengurus pemakaman almarhum **Sidik bin Jamrud**.
- Bahwa kedua orangtua dari almarhum **Sidik bin Jamrud** telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum **Sidik bin Jamrud** hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) secara Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain keberatan terhadap pernikahannya.
- Bahwa istri almarhum **Sidik bin Jamrud** yang bernama **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan almarhum **Sidik bin Jamrud** dengan **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



1. **Sirnawan bin Sidik** (Pemohon II), masih hidup dan beragama Islam.
 2. **Meila Silvia binti Sidik** (Pemohon III), masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Sidik bin Jamrud** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya.
 - Bahwa almarhum **Sidik bin Jamrud** tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi.
 - Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris
 - Bahwa para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi perpindahan rekening Haji atas nama **Sidik bin Jamrud** dan berbagai macam kepentingan hukum.
- II. Sulastri binti Jasmani**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bhinneka Bakti Tanjung Batu Harapan, RT 005, RW 001, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Pemohon I dan suaminya.
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum **Sidik bin Jamrud**.
 - Bahwa **Sidik bin Jamrud** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Oktober 2021, dikarenakan sakit dan saksi juga ikut melayat jenazah almarhum **Sidik bin Jamrud**.
 - Bahwa kedua orangtua dari almarhum **Sidik bin Jamrud** telah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - Bahwa semasa hidupnya, almarhum **Sidik bin Jamrud** hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) secara Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain keberatan terhadap pernikahannya.
 - Bahwa istri almarhum **Sidik bin Jamrud** yang bernama **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) masih hidup dan beragama Islam.

Halaman 6 dari 12. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw



- Bahwa dari pernikahan almarhum **Sidik bin Jamrud** dengan **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 3. **Sirnawan bin Sidik** (Pemohon II), masih hidup dan beragama Islam.
 4. **Meila Silvia binti Sidik** (Pemohon III), masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Sidik bin Jamrud** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya.
- Bahwa almarhum **Sidik bin Jamrud** tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi.
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris
- Bahwa para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi perpindahan rekening Haji atas nama **Sidik bin Jamrud** dan berbagai macam kepentingan hukum.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum **Sidik bin Jamrud** serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang. Kemudian pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Sidik bin Jamrud** untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perpindahan rekening Haji atas nama almarhum **Sidik bin Jamrud** dan berbagai macam kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10) dan (P.11) semuanya bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon I (**Nuraini**) berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam serta merupakan istri sah dari almarhum **Sidik bin Jamrud**.

Menimbang, bahwa bukti (P.4) secara meteriil membuktikan bahwa **Sidik bin Jamrud** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa bukti (P.5), (P.6) dan (P.8) secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon II (**Sirnawan, S. Kep. Ns**) berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam, serta merupakan anak kandung dari **Sidik bin Jamrud** dan **Nuraini binti Arsyad**.

Menimbang, bahwa bukti (P.7) dan (P.9) secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon III (**Meila Silvia**) berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam, serta merupakan anak kandung dari **Sidik bin Jamrud** dan **Nuraini binti Arsyad**.

Menimbang, bahwa bukti (P.10) secara meteriil membuktikan bahwa telah ada keterangan waris dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti (P.11) secara meteriil membuktikan bahwa telah ada silsilah ahli waris dari para Pemohon.

Halaman 8 dari 12. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, terbukti orangtua (ayah dan ibu) dari almarhum **Sidik bin Jamrud** telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum **Sidik bin Jamrud**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti surat-surat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama hidupnya almarhum **Sidik bin Jamrud** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I).
- Bahwa almarhum **Sidik bin Jamrud** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2021 karena sakit.
- Bahwa istri dari almarhum **Sidik bin Jamrud** yang bernama **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum **Sidik bin Jamrud** telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum **Sidik bin Jamrud**.
- Bahwa almarhum **Sidik bin Jamrud** meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama **Sirnawan, S. Kep. Ns bin Sidik** dan **Meila Silvia binti Sidik**.
- Bahwa almarhum **Sidik bin Jamrud** semasa hidupnya dan ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian pula istrinya bernama **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak

Halaman 9 dari 12. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **Sirnawan, S. Kep. Ns bin Sidik** (Pemohon II) dan **Meila Silvia binti Sidik** (Pemohon III), semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, terbukti fakta hukum bahwa **Sidik bin Jamrud** telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019, ketika meninggal dunia, almarhum **Sidik bin Jamrud** meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama **Nuraini binti Arsyad** (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak bernama **Sirnawan, S. Kep. Ns bin Sidik** (Pemohon II) dan **Meila Silvia binti Sidik** (Pemohon III).

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka almarhum **Sidik bin Jamrud** memenuhi syarat sebagai **Pewaris**.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa istri dari almarhum **Sidik bin Jamrud** yang bernama **Nuraini binti Arsyad** dan 2 (dua) orang anak bernama **Sirnawan, S. Kep. Ns bin Sidik** (Pemohon II) dan **Meila Silvia binti Sidik** (Pemohon III) tidak ada halangan menjadi **ahli waris** menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 12. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Sidik bin Jamrud** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum **Sidik bin Jamrud** sebagai Pewaris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **Sidik bin Jamrud** adalah sebagai berikut:
 - 1.1. **Nuraini binti Arsyad** (istri/Pemohon I).
 - 1.2. **Sirnawan, S. Kep. Ns bin Sidik** (anak laki laki kandung/Pemohon II).
 - 1.3. **Meila Silvia binti Sidik** (anak perempuan kandung/Pemohon III).
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Shafar* 1444 *Hijriah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	485.000,00

Halaman 12 dari 12. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Skw